

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan banyak perubahan dalam berbagai sektor agar dapat mewujudkan tujuan negara, salah satunya melakukan pembangunan negara yang nantinya akan tercipta kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual. Dalam pelaksanaan pembangunan tersebut dibutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu adanya peningkatan penerimaan pendapatan negara. Salah satu cara pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan negara adalah dengan melakukan pemungutan pajak. Undang-undang No. 16 tahun 2009 menyatakan bahwa pajak bukan hanya kewajiban tetapi merupakan hak dari setiap warga negara atas cerminan kegotongroyongan masyarakat Indonesia untuk ikut berpartisipasi dalam meningkatkan pembangunan negara yang diatur oleh perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai kesejahteraan bersama (Noviana dkk., 2020).

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku wajib pajak yang menaati dan memahami adanya peraturan perundang-undangan perpajakan. Akan tetapi banyak masyarakat kurang memahami adanya peraturan yang sudah ditetapkan pemerintah (Cahyani, 2019). Kepatuhan wajib pajak menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, pengelakan dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan kepatuhan pajaknya dan tingginya biaya kepatuhan pajak sehingga menyebabkan wajib pajak enggan untuk membayar pajak. Hal tersebut banyak dirasakan oleh wajib pajak salah satunya wajib pajak UMKM. Bagi wajib pajak UMKM, pajak masih dilihat sebagai beban yang sebisa mungkin harus dihindari. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia perlu memperhatikan sektor UMKM secara serius (Arabella, 2020).

Peranan UMKM dalam perekonomian harus ikut diperhitungkan dalam proses merencanakan suatu kebijakan di bidang perpajakan. Hal ini disebabkan karena penerimaan pajak terbesar bersumber dari sektor UMKM karena pertumbuhan UMKM setiap tahunnya meningkat. Noviana, dkk (2020) menyatakan bahwa UMKM berperan cukup besar dalam pertumbuhan perekonomian di Indonesia, sehingga UMKM dijadikan penyumbang pajak terbesar dalam perekonomian dibandingkan dengan perusahaan besar. Namun faktanya potensi pajak yang berasal dari UMKM saat ini masih belum bisa dikatakan berjalan dengan maksimal. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) mengatakan bahwa kontribusi pajak UMKM saat ini masih rendah terhadap penerimaan pajak nasional. Jumlah UMKM mencapai 64,2 juta unit atau 99,9% dari populasi pelaku usaha dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,7% . Meski jumlah wajib pajaknya sudah meningkat namun kontribusi pada pajak UMKM tercatat masih sangat rendah. Berdasarkan data dari Direktorat Jendral Pajak Kementerian Keuangan pada tahun 2022, kontribusi PPh final UMKM Rp. 7,5 triliun, sekitar 1,1% dari total penerimaan PPh secara keseluruhan di tahun yang sama sebesar Rp. 711,2 triliun ([www.kompas.com](http://www.kompas.com), diakses pada 13 Juni

2023). Berdasarkan permasalahan tersebut dapat diartikan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM masih rendah.

Permasalahan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak merupakan permasalahan yang sedang menjadi perhatian pada sektor pajak. Kabupaten Ponorogo merupakan salah satu daerah yang sebagian besar masyarakatnya memiliki kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Menurut data dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kabupaten Ponorogo tahun 2022 terdapat 38.387 unit UMKM. Data tersebut mencakup usaha dagang 24.196, usaha produksi 7.321, usaha jasa 6.870 (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2022). Berikut ini merupakan data jumlah WP UMKM yang terdaftar di KPP Kabupaten Ponorogo tahun 2019-2022:

**Tabel 1.1 Jumlah WP UMKM yang Terdaftar di KPP Kabupaten Ponorogo Tahun 2019-2022**

Tahun	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar
2019	31.104	10.226	20.878
2020	34.062	6.171	27.891
2021	35.134	5.782	29.352
<b>2022</b>	<b>38.387</b>	<b>4.775</b>	<b>33.612</b>

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.1 dapat diketahui bahwa jumlah WP UMKM di Kabupaten Ponorogo dari tahun 2019-2022 mengalami peningkatan. Akan tetapi peningkatan tersebut tidak diikuti dengan jumlah WP bayar. Hal ini menunjukan bahwa wajib pajak UMKM yang ada di Kabupaten Ponorogo masih ada yang belum melaporkan kewajibannya untuk membayar pajak. Berikut merupakan data jumlah WP UMKM sesuai dengan jumlah sektor usaha dagang, sektor produksi, dan sektor jasa di Kabupaten Ponorogo:

**Tabel 1.2 Jumlah WP UMKM Berdasarkan Jenis Sektor Tahun 2022**

Sektor	Jumlah WP UMKM	Jumlah WP Bayar	Jumlah WP Tidak Bayar	Persentase (%)
Usaha Dagang	16.070	14.100	1.970	12.25
Produksi	12.795	7.045	5.750	44.94
Jasa	9.522	8.267	1.255	13.18

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Berdasarkan tabel 1.2 dapat diketahui bahwa jumlah WP tidak bayar paling banyak terdapat pada sektor produksi. Jumlah WP UMKM dari sektor produksi sebanyak 12.795 dengan WP bayar sebanyak 7.045 dan WP tidak bayar sebanyak 5.750 atau 44.94%. Fenomena tersebut disebabkan karena kurangnya kepatuhan wajib pajak untuk mentaati dan memahami peraturan perpajakan. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisai dengan pelaku UMKM untuk memberikan pemahaman tentang pajak.

Faktor pertama yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sosialisasi perpajakan (Noviana dkk., 2020). Sosialisasi perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak diajak untuk dapat mengetahui, memahami, menghargai, kemudian menaati ketentuan yang ada. Sosialisasi pajak merupakan langkah awal untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi pajak bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang peraturan perpajakan yang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Sosialisasi pajak dapat dilakukan melalui iklan pada situs-situs *website*, media cetak dan elektronik, dan pelayanan kring pajak yang dapat memudahkan bagi wajib pajak untuk memperoleh informasi tentang perpajakan atau kebijakan baru. Sosialisasi pajak juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak

untuk membayar pajak sesuai tarif pajak yang berlaku sehingga kepatuhan wajib pajak juga akan mengalami peningkatan (Andriyani, 2022).

Faktor kedua yang dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak menurut Perdana (2020) adalah kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami, menghitung, membayar dan melaksanakan kewajiban pajak dengan sukarela. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor yang sangat penting karena kesadaran menyangkut dengan emosional manusia. Bahkan sikap keengganan membayar pajak sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Tingkat kesadaran seseorang membayar pajak menentukan kepatuhan seorang. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Apabila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah (Dedy, 2022).

Faktor ketiga yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM adalah kualitas pelayanan pajak (Faradhila, 2021). Kualitas pelayanan pajak adalah suatu proses bantuan kepada wajib pajak dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya kepuasan dan keberhasilan. Petugas pajak yang melayani dengan cepat dan tepat menimbulkan persepsi positif bagi wajib pajak UMKM sehingga wajib pajak merasa puas atas pelayanan yang diberikan. Selain itu fiskus telah memberikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti wajib pajak sehingga tidak terjadi miskomunikasi yang berujung ketidakpuasan wajib pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas

memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus. Pelayanan yang berkualitas akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Arabella, 2020).

Selain sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan kualitas pelayanan pajak, Noviana dkk (2020) menyebutkan faktor keempat yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sanksi pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan dimana semakin besar kesalahan yang dilakukan seorang wajib pajak, maka sanksi yang diberikan juga akan semakin berat. Adanya penetapan sanksi pajak, pemerintah mengharapkan kepatuhan wajib pajak khususnya UMKM dalam membayar pajak lebih maksimal dan mencegah adanya pelanggaran peraturan perpajakan. Sanksi pajak diantaranya yaitu sanksi administrasi dan pidana. Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak khususnya sektor UMKM dengan melakukan sosialisasi pajak agar wajib pajak UMKM patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya (Andriyani, 2022).

Beberapa penelitian terdahulu tentang kepatuhan wajib pajak UMKM sudah banyak dilakukan. Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak diantaranya oleh Andriyani (2022) menyatakan bahwa sosialisasi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti semakin baik sosialisasi pajak yang diterapkan, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin baik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Noviana dkk., (2020) yang menyatakan bahwa sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya wajib pajak kurang mengetahui adanya sosialisasi terkait perpajakan sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penelitian sebelumnya oleh Perdana (2020) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya . Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Yusro (2019) bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apabila seseorang hanya mengetahui, tidak menyadari, serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Penelitian oleh Faradhila (2021) dengan hasil penelitian bahwa kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya semakin berkualitas pelayanan pajak yang diberikan maka akan mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Akbar (2020) dengan hasil penelitian yaitu kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Artinya pelayanan pajak yang tidak berkualitas akan menyebabkan wajib pajak enggan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Penelitian yang dilakukan Dedy (2022) mengenai sanksi pajak memperoleh hasil bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun sanksi pajak masih tergolong rendah. Hal ini berarti apabila pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat. Berbeda dengan penelitian Lazuardini dkk., (2019) memperoleh hasil bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Hal ini berarti sanksi yang diberikan kepada wajib pajak kurang tegas sehingga tidak meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan perbedaan hasil penelitian dari beberapa peneliti terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian kembali terkait kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini merupakan kompilasi dari penelitian yang dilakukan oleh Faradhila (2021) dan Andriyani (2022) dengan perbedaan penelitian terletak pada variabel penelitian dan objek penelitian. Penelitian Faradhila (2021) menggunakan variabel independen kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan pajak pada wajib pajak UMKM di Kota Banda Aceh sedangkan penelitian Andriyani (2022) menggunakan variabel independen sanksi pajak dan sosialisasi perpajakan pada wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ponorogo. Oleh karena itu peneliti tertarik mengambil judul **“Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo?
2. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo?
3. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo?
4. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo?



5. Apakah Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan permasalahan yang disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo
- b. Mengetahui pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo
- c. Mengetahui pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo
- d. Mengetahui pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo
- e. Mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Ponorogo

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

##### **1.3.2.1 Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu pengetahuan, serta menjadi bahan bacaan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dan untuk memberikan referensi bagi mahasiswa.

### **1.3.2.2 Bagi UMKM**

Sebagai bahan masukan atau informasi tambahan bagi UMKM di Ponorogo tentang Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pelatihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

### **1.3.2.3 Bagi Peneliti**

Dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi peneliti dalam menerapkan serta mengembangkan ilmu yang dimiliki, serta sebagai perbandingan antara teori yang dipelajari dengan keadaan yang sebenarnya (nyata).

### **1.3.2.4 Bagi peneliti yang akan datang**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah referensi untuk penelitian selanjutnya. Dalam penelitian ini berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Pelatihan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

